



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Jl. Rumah Sakit Haji No. 10A HP/WA : 081260685353 Medan Estate - 20371
Email : disbudpar@sumutprov.go.id Website : disbudpar.sumutprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 800-1/40 /Disbudparetraf/1/2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA SKPD- DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI SUMATERA UTARA


- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Bahwa berdasarkan Permendagri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada setiap awal Tahun Anggaran perlu ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD- Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara.
 - b. Bahwa Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang Nama, NIP, Pangkat, dan Jabatannya tertera pada Daftar Lampiran Keputusan ini sesuai dengan tugas yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ayat (2) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala SKPD Selaku Pengguna Anggaran;
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara Jo. Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi;
 2. Undang- undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) Jo. Undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang- undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Undang- Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 5. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah maupun dalam Pelaksanaan Rekonsentrasi dan Tugas pembantuan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 207, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4027);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 10. Bahwa berdasarkan Permendagri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 Tanggal 28 Desember 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
 12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 tahun 2020 Tanggal 28 Desember 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
 13. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/26/KPTS/2023 Tanggal 10 Januari 2023 Tentang Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengeleloon Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023.
- MEMPERHATIKAN** : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD- Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Menunjuk/ Menetapkan yang Nama, NIP, Pangkat, dan Jabatan sebagaimana terlampir dalam Daftar Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara.
- KEDUA** : Kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diberikan Honorarium setiap bulannya sebesar yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan dibebankan kepada Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 05 Januari 2023 dan berakhir hingga 31 Desember 2023 dan apabila terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI MEDAN
PADA TANGGAL : 05 Januari 2023
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF


ZUMRI SULTHONY, S. Sos, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720504 199803 1 011

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Sumatera Utara;
2. Kepala Inspektorat Provsu;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara
Nomor : 800-1 / 48 / Disbudparekrup / 1 / 2023
Tanggal : 05 Januari 2023

No.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN/TUGAS
1	2	3	4
1	Drs. Avon Syaffrullah Nasution NIP. 19660606 198603 1 004	Pembina Tk. I (IV/b)	Sekretaris /PPTK Pada Sekretariat Disbudparekrap Provsu
2	Sylvia Rosita A.Lubis, S. Sos, M.SP NIP. 19710716 199703 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Kabid Seni Budaya dan Pengembangan Ekonomi Kreatif /PPTK Pada Bidang Seni Budaya dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Disbudparekrap Provsu
3	Maike Moganai Ritonga, SH, MAP NIP. 196712 199007 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Kabid Bina Objek Usaha Pariwisata/PPTK Pada Bidang Bina Obyek dan Usaha Pariwisata Disbudparekrap Provsu
4	Laila Jamila Lubis, SE NIP. 19860614 2001001 2 025	Penata Tk. I (III/d)	Kabid Pemasaran Pariwisata/PPTK Pada Bidang Pemasaran Pariwisata Disbudparekrap Provsu
5	Dra. Purnama Br. Ginting NIP. 19670325 199412 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Tata Usaha UPT. Musuem Negeri /PPTK Pada UPT. Musuem Negeri Provsu
6	Terbit, SH NIP. 19690906 200701 1 006	Penata (III/c)	Kepala Tata Usaha UPT. Taman Budaya/ Pada Bidang PPTK Pada Bidang Sejarah Kepurbakalaan dan PPTK Pada UPT. Taman Budaya

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 05 Januari 2023
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF


ZUMRI SULTHONY, S. Sos, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720504 199803 1 011